

ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN KONTRIBUTUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Buton)

¹Yunita. S, ²Wa Ode Suwarni

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Jl. Sultan Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia

Emial : Yunitasyamira07@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the acceptance of market service retribution and its contribution to local revenue in Buton Regency. The results of this study indicate that the effectiveness of collecting market service levies for 2016 is very effective at 101,7%, 2017 is effective at 96,33%, 2018 is very effective at 108,32%, 2019 is very effective at 107,02%, and in 2020 is effective at 97,81%. The efficiency level of market service retribution for 2016 is efficient at 13,10%, in 2017 it is efficient at 13,71%, in 2018 it is efficient at 14,19%, in 2019 it is efficient at 13,80% and in 2020 it is efficient at 15,70%. The contribution of market service levies to local revenue in 2016 was able to contribute 0,23%, in 2017 it was 0,24%, in 2018 it was 0,26%, in 2019 it was 0,29%, and in 2020 it was 1,57%.

Keywords : Market Service Retribution, Contribution and Local Revenue

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerimaan retribusi pelayanan pasar dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Buton. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pemungutan retribusi pelayanan pasar untuk tahun 2016 sangat efektif sebesar 101,67%, tahun 2017 efektif sebesar 96,33%, tahun 2018 sangat efektif sebesar 108,32%, tahun 2019 sangat efektif sebesar 107,02%, dan tahun 2020 efektif sebesar 97,81%. Tingkat efisiensi retribusi pelayanan pasar untuk tahun 2016 efisien sebesar 13,10%, tahun 2017 efisien sebesar 13,71%, tahun 2018 efisien sebesar 14,19%, tahun 2019 efisien sebesar 13,80%, dan tahun 2020 efisien sebesar 15,70%. Kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah di tahun 2016 mampu berkontribusi sebesar 0,23%, tahun 2017 sebesar 0,24%, tahun 2018 sebesar 0,26%, tahun 2019 sebesar 0,29%, dan di tahun 2020 sebesar 1,57%.

Kata Kunci : Retribusi Pelayanan Pasar, Kontribusi dan Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Implementasi dari asas desentralisasi pada pemerintah daerah ialah adanya kebijakan otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kemandirian suatu wilayah maupun otonomi menjadi harapan penting untuk pertumbuhan wilayah itu sendiri. Oleh sebab itu reformasi dalam segala bidang harus bisa memberikan peluang dalam memberikan perubahan, perkembangan serta pemerataan pembangunan nasional dengan lebih adil serta seimbang yang diwujudkan dalam otonomi daerah.

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan serta pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dipungut ataupun dikelola secara lebih bertanggung jawab. Di samping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan serta kemanfaatan umum ditunjukkan agar tidak membatasi bahkan sebaliknya dapat mendukung usaha peningkatan perkembangan perekonomian daerah. Dengan demikian penguasaan retribusi daerah atas penyediaan jasa Pemerintah Daerah perlu

disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, ialah golongan jasa umum, jasa usaha serta perizinan tertentu(Putri, 2013). Langkah- langkah ini diharapkan akan bisa meningkatkan efektivitas serta efisiensi pemungutan retribusi daerah melalui potensi- potensi retribusi daerah yang ada guna meningkatkan kualitas dan jenis pelayanan umum kepada masyarakat, sehingga upaya ini akan mampu meningkatkan pendapatan daerah yang berpotensi terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton.

Kabupaten Buton adalah salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Buton harus berusaha dalam menghimpun sumber-sumber pendapatan daerah yang ada sebagai modal pembangunan daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan efektifitas pemungutan pajak serta retribusi, yaitu dengan mengembangkan potensi yang ada dan terus berusaha menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan untuk dipungut seperti retribusi daerah.

Sebagian besar pendapatan asli daerah ini digolongkan ke dalam pungutan atau retribusi, bahkan untuk kabupaten atau kota, retribusi hampir mencapai setengah dari seluruh pendapatan daerah, dimana sumber penerimaan retribusi daerah terbesar ialah retribusi pasar, rumah sakit dan klinik, izin bangunan, dan terminal. Oleh karena itu pendapatan daerah sektor retribusi dikatakan cukup potensial serta mempunyai peran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah karena retribusi adalah pembayaran langsung dari rakyat kepada pemerintah yang terlihat dari adanya hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.

Retribusi pelayanan pasar adalah salah satu komponen dari retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah. Retribusi pasar merupakan sejumlah pungutan yang dibebankan oleh setiap pedagang yang berjualan di suatu pasar. Retribusi pasar umumnya terdiri dari retribusi kebersihan, retribusi parkir khusus, retribusi mandi cuci kakus (MCK), maupun retribusi-retribusi yang lain. Retribusi Pelayanan Pasar menurut Peraturan Daerah Kabupaten Buton No 4 Tahun 2013 tentang retribusi pelayanan pasar bahwa berdasarkan pasal 110 ayat (1) huruf (F) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, retribusi pelayanan pasar adalah salah satu jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jasa retribusi pelayanan pasar didasarkan atas luas, jenis tempat serta jangka waktu pemakaian fasilitas pasar. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton NO. 4 Tahun 2013 Bab V bahwa besarnya tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat 1 prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasar adalah suatu unit usaha yang mempunyai peran strategis atas jalannya distribusi produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk. Dengan demikian pasar dapat dikatakan penyedia langsung kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa pasar adalah salah satu kontributor bagi pelaksanaan pembangunan daerah karena melalui retribusi yang dihasilkan akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Mengingat pentingnya retribusi pasar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka Kabupaten Buton harus berusaha untuk mencapai target penerimaan retribusi pasar yang telah ditentukan dan tetapkan untuk meningkatkan pemungutan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasionalnya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerimaan retribusi pelayanan pasar dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Buton. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal jangka waktu pengambilan sampel yang lebih panjang yaitu antara 2016-2020. Penambahan periode pengamatan dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lebih banyak dan hasil penelitian ini mempunyai daya komparabilitas yang lebih baik.

TINJAUAN TEORITIS

Keuangan Daerah

Faktor keuangan adalah faktor yang paling dominan dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam mewujudkan otonominya. Keadaan keuangan daerah yang menentukan bentuk serta ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri ialah kemampuan "*selfsupporting*" dalam bidang keuangan.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah ialah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan serta belanja daerah.

Menurut Halim (2007 : 23), yang dimaksud dengan keuangan daerah ialah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang ataupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasi oleh negara maupun daerah yang lebih tinggi dan pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

Pada prinsipnya keuangan daerah memiliki unsur pokok yakni hak daerah, kewajiban daerah serta kekayaan daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Di samping memiliki unsur-unsur pokok, keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD. Halim (2007 : 230) menyatakan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur keuangan daerah dituangkan dalam APBD. Selanjutnya untuk menilai kemampuan keuangan pemerintah daerah ialah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah pusat sesuai dengan kegiatan pemerintah pusat yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah serta hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah.

Otonomi Daerah

Otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya salah satu tujuan negara, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran dan prakarsa serta pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Otonomi daerah sendiri mempunyai pengertian sebagai konsep dasar merupakan sebuah penyerahan atau pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus kegiatan rumah tangganya secara mandiri tanpa ada campur tangan pemerintah pusat di dalamnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian otonomi daerah secara umum, yakni adanya kewenangan yang melekat pada suatu organisasi maupun unit dalam organisasi, untuk mengembangkan fungsi-fungsi tertentu (Mudrajat, 2004:105)

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang Pemerintah Daerah, pengertian otonomi daerah ialah hak, wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri kegiatan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Republik Indonesia. Kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan serta pengalihan pembiayaan, sarana, serta prasarana, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

Sedangkan menurut HAW. Widjaja (2009:76) menjelaskan bahwa “Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang”.

Ungkapan tersebut mempertegas bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Dari berberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah ialah hak, wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah memacu daerah untuk berusaha menggali potensi sumber-sumber keuangan asli daerah karena kebijakan otonomi daerah itu sendiri sebenarnya tersentral kepada kemandirian daerah, baik dalam keuangan maupun kegiatan-kegiatan pembangunan dalam upaya memajukan daerah sendiri.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini adalah salah satu indikator dalam tingkat kemajuan suatu daerah setempat. Daerah yang dianggap maju yaitu daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Karena tingginya PAD yang diterima oleh suatu daerah maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan semakin berkurang. Dengan demikian, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan kepada masyarakat yang dapat berakibat biaya ekonomi tinggi (*high cost economy*) yang akhirnya kurang mendukung dunia usaha dan investasi.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 yang dimaksudkan dengan Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut dengan PAD ialah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Bupati Buton Nomor 3 tahun 2017 pasal 1 Pendapatan Asli Daerah ialah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Halim(2011:101) mengemukakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah merupakan semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, PAD juga dipisahkan dalam 4 jenis pendapatan yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Menurut Mardiasmo, (2002:32) “Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan”. Sebagaimana yang disebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya.

Menurut Bilangla (2017:1) “Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah”.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan pos terpenting di suatu daerah dimana PAD ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah serta penerimaan pendapatan yang sah yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pendapatan Asli daerah (PAD) dijadikan peran yang sangat penting oleh pemerintah daerah demi mewujudkan terlaksananya otonomi daerah. Agar keuangan daerah bisa tersedia dan bisa digunakan oleh pemerintah daerah untuk segala kegiatan baik dari kegiatan pembangunan maupun kegiatan lainnya, maka penghasilan yang diterima perlu untuk dikelola secara lebih optimal oleh pemerintah daerah dan harus dikelola dengan tanggung jawab agar lebih meyakinkan hasil yang lebih sesuai dengan nyatanya. Demi mewujudkan kepentingan semua orang dan bermanfaat dan juga tidak menghambat tapi harus berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah, pemerintah daerah perlu meningkatkan terlaksananya pembangunan kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan jasa pelayanan. Tidak hanya hal itu, penetapan retribusi daerah dan kegiatan penyediaan jasa harus bisa disederhanakan berdasarkan beberapa golongan (Mubarok, 2016:95).

Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

- a. Intensifikasi pendapatan asli daerah ialah suatu upaya atau usaha untuk meningkatkan penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat dan teliti.
- b. Ekstensifikasi merupakan upaya untuk menggali sumber pendapatan asli daerah yang baru, baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Retribusi Daerah

Retribusi ialah pungutan yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada orang yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan adanya kontraprestasi secara langsung yang diterima masyarakat pengguna jasa. Dengan kata lain yang lebih sederhana, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena jasa secara langsung.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, retribusi daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Anggoro (2017:240) Retribusi daerah ialah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap orang yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan adanya kontraprestasi secara langsung yang diterima masyarakat pengguna jasa.

Sedangkan menurut Yoyo, dkk (2017:108) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan suatu pungutan daerah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah.

Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan/atau kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang

Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 pasal 1 ayat 14, retribusi pelayanan pasar yang selanjutnya disebut retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran untuk

pemanfaatan dan/atau penggunaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, yang berupa pelataran, los, kios, yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.

Menurut Handayani (2017:72) retribusi pasar ialah pungutan atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional berupa pelataran, los, dan atau kios yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah serta khusus disediakan untuk pedagang. Pedagang atau pengguna tersedianya fasilitas yang ada di pasar dan digunakan setiap hari harus membayar retribusi pasar yang telah ditetapkan dan diwajibkan untuk membayar. Retribusi pelayanan pasar merupakan pungutan yang telah dibayarkan oleh pedagang dengan tersedianya jasa pelayanan dan izin yang diberikan di bidang pasar oleh pemerintah daerah demi kepentingan bersama, seseorang ataupun demi badan usaha. Objek yang terdapat dalam retribusi pelayanan pasar meliputi penyediaan fasilitas-fasilitas yang diperlukan di pasar tradisional, meliputi kios, los atau pelataran yang telah ditangani oleh pemerintah daerah. Subyek dalam retribusi pelayanan pasar terdiri dari orang-orang atau badan usaha yang telah memanfaatkan dan menikmati tersedianya fasilitas pasar (Murniati & Kasasih, 2017).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi pasar merupakan pungutan atas penggunaan fasilitas pasar yang berupa bangunan seperti pelataran, los, serta kios yang dikelola oleh pemerintah daerah yang disediakan untuk pedagang.

Faktor Yang Mempengaruhi retribusi Pelayanan pasar

Menurut Caroline (2005:75), faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi pelayanan pasar yaitu terdiri dari:

Kesatu Subjek dan objek retribusi akan menentukan besarnya retribusi yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besar kecilnya tarif retribusi yang harus dibayar oleh subjek retribusi.

Kedua Tarif retribusi Penentuan tarif retribusi bersifat progresif. Retribusi pasar progresifitas berdasar pada lokasi untuk berdagang. Kategori strategis dan non strategis dalam pemakaian tempat berdagang yang ditentukan oleh letak tempat, yang berada di bangunan utama, los terbuka serta luas tempat yang digunakan oleh pedagang.

Ketiga Sistem pemungutan retribusi Pemungutan yang baik tidak terlepas dari prinsip-prinsip pemungutan. Prinsip-prinsip pemungutan retribusi yang digunakan oleh Adam Smith atau lebih dikenal dengan *smith's canons* yakni :

Prinsip keadilan (*equity*), adalah adanya kesamaan manfaat kesamaan riil yang diterima serta keadilan dalam kemampuan membayar retribusi

Prinsip kepastian (*certainty*), adalah persyaratan administrasi/prinsip kepastian hukum artinya pungutan hendaknya bersifat tegas, jelas, serta pasti bagi pemakai jasa yang meliputi besarnya tarif, waktu pemungutan, petugas pemungut, tempat pembayaran dan lain-lain. Hal ini akan mempermudah pembayar, petugas dan pemerintah dalam membuat laporan.

Prinsip kelayakan (*convenience*), yaitu pungutan yang dilaksanakan hendaknya pada waktu yang tepat dan menyenangkan, serta tarif yang ditetapkan hendaknya tidak terlalu menekan subyek penderita.

Prinsip ekonomi (*economy*), adalah perlu diperhatikan tentang efisiensi dan efektivitas dalam penarikan retribusi.

Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi pelayanan pasar adalah jenis retribusi jasa umum, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang struktur dan besaran tarif retribusi dalam pasal 9 tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan. Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar

Kontribusi ialah suatu keterlibatan yang diberikan individu ataupun badan tertentu yang kemudian memposisikan perannya sehingga menimbulkan dampak tertentu yang dapat dinilai dari aspek sosial maupun ekonomi. Kontribusi retribusi pelayanan pasar merupakan iuran atau sumbangan retribusi pelayanan pasar terhadap retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (Putra, 2014). Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana retribusi pelayanan pasar memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Untuk mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan retribusi daerah (khususnya retribusi pelayanan pasar/retribusi pasar) dalam periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya semakin besar pula peranan retribusi pasar terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan retribusi pasar terhadap PAD juga kecil (Toduh, dkk., 2014:1097).

Efektivitas Retribusi Pelayanan Pasar

Pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan bisa diukur dengan tingkat besarnya adalah dengan melalui efektivitas. Berapapun biaya yang akan digunakan untuk tujuan yang ingin dicapai, hasil atau manfaat menjadi poin penting yang harus dicatat. Efektivitas retribusi pelayanan pasar adalah perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi pasar dengan target penerimaan retribusi pasar. Standar minimal rasio keberhasilan yaitu 100% atau 1 (satu) dimana realisasi dan target telah ditetapkan.

Efisiensi Retribusi Pelayanan Pasar

Efisiensi retribusi pelayanan pasar yaitu perbandingan antara biaya operasional pasar dengan realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar. Biaya-biaya tersebut terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya belanja barang, biaya perjalanan dinas, biaya pemeliharaan dan biaya lain-lain. Menurut Halim (2001 : 264) dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%.

METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton dan laporan realisasi dan target retribusi pelayanan pasar Kabupaten dari tahun 2016 sampai 2020. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi dan target retribusi pelayanan pasar tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dan laporan realisasi anggaran Kabupaten Buton yaitu retribusi daerah dan pendapatan asli daerah tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh atau sensus. Pengertian sampling jenuh atau sensus menurut Sugiyono (2008:78), sampling jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini untuk memperoleh data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung masalah yang diteliti
2. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulann data dengan cara tanya jawab dengan pejabat berwenang yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini kegiatan tanya jawab langsung dengan pihak kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Buton atau petugas yang dianggap perlu untuk mengumpulkan dan memperoleh informasi dan keterangan mengenai faktor pemungutan yang menjadi penerimaan
3. Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisa dokumen-dokumen kantor Dinas Perdagangan yang diperlukan.

Definisi Operasional

Variabel merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah :

1. Retribusi pelayanan pasar adalah retribusi yang dipungut dari para pedagang atas penggunaan fasilitas pasar ataupun pemberian izin penempatan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton yang berupa toko pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang yang dilihat berdasarkan data hasil target dan realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dalam satuan (Rp) rupiah
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber-sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah Kabupaten Buton yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dalam hal ini dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilihat berdasarkan data hasil target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu analisis deskriptif dengan metode kuantitatif dengan menghitung efisiensi, efektifitas, kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap retribusi daerah dan pendapatan asli daerah.

Langkah-langkah analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Analisis Efektifitas Retribusi Pelayanan Pasar

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar}} \times 100\%$$

Tabel 1 Kriteria Tingkat Efektivitas Retribusi Daerah

Tingkat Persen	Kriteria
> 100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
< 60%	Tidak efektif

Sumber : (Abdul Halim, 2004:163)

- a. Analisis Efisiensi Retribusi Pelayanan Pasar

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Operasional Retribusi Pelayanan Pasar}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar}} \times 100\%$$

Tabel 2 Kriteria Tingkat Efisiensi Retribusi Daerah

Rasio Efisiensi	Kriteria
<100%	Efisien
100%	Efisien Berimbang
>100%	Tidak Efisien

Sumber : (Mahsun, 2016:187)

- b. Analisis Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah
 Kontribusi = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar} \times 100\%}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah} / \text{PAD}}$

Tabel 3 Kriteria Kotribusi Retribusi daerah

Presentase Kontribusi Retribusi Daerah	Kriteria
≥ 50%	Sangat Baik
40% - 50%	Baik
30% - 40%	Sedang
20% - 30%	Cukup
10% - 20%	Kurang
≤ 10%	Sangat Kurang

Sumber : Abdul Halim (2004 : 163)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016-2020

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan pos terpenting di suatu daerah dimana PAD ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah serta penerimaan pendapatan yang sah yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 pada Dinas Perdagangan Kabupaten Buton dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi	Selisih	Presentase
2016	Rp. 19.019.562.765	Rp. 22.701.662.654	Rp. 3.682.099.889	119,35%
2017	Rp. 19.438.991.365	Rp. 21.753.385.149	Rp. 2.314.393.793	111,91%
2018	Rp. 19.810.107.215	Rp. 20.683.412.861	Rp. 873.305.64	104,41%
2019	Rp. 20.977.227.215	Rp. 19.770.970.572	Rp. 1.206.256.643	94,25%
2020	Rp. 24.355.000.000	Rp. 31.698.381.018	Rp. 7.343.381.018	130,15%

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (setelah diolah, 2021)

Berdasarkan tabel 4 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2016 target penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp.19.019.562.765 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.22.701.662.654 atau 119,35%. Tahun 2017 target penerimaan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.19.438.991.365 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.21.753.385.149 atau 111,91% dimana presentase realisasi penerimaan mengalami penurunan sebesar 7,44% dari tahun sebelumnya. Tahun 2018 target penerimaan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.19.810.107.215 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.20.683.412.861 atau 104,41% dimana presentase realisasi penerimaan mengalami penurunan sebesar 7,5% dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 target penerimaan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.20.977.227.215 namun realisasinya mengalami penurunan sebesar Rp.19.770.970.572 atau 94,25% ini merupakan tingkat realisasi dengan penerimaan terendah dimana presentase realisasi penerimaan mengalami penurunan sebesar 10,16% dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2020 target penerimaan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.24.355.000.000 dan realisasi penerimaan sebesar Rp.31.698.381.081 dengan selisih penerimaan sebesar Rp.7.343.381.018 atau 130,15% ini merupakan tingkat realisasi tertinggi dengan presentase penerimaan mengalami kenaikan sebesar 35,9%. Tinggi rendahnya penerimaan pendapatan asli daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai sektor, salah satunya yaitu Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah. Peningkatan presentase yang signifikan terjadi pada tahun 2020 disebabkan oleh peningkatan penerimaan pada berbagai SKPD terutama pada Dinas Kesehatan dan RSUD.

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016-2020

Retribusi daerah merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Untuk mengetahui target dan realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 pada Dinas Perdagangan Kabupaten Buton dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 5 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi	Selisih	Presentase
2016	Rp.11.088.060.200	Rp.7.799.553.660	Rp.3.288.506.540	70,34%
2017	Rp. 7.491.760.800	Rp.7.837.176.577	Rp.345.415.777	104,61%
2018	Rp. 7.835.366.650	Rp.7.698.314.706	Rp.137.051.944	98,25%
2019	Rp. 6.712.581.000	Rp.7.257.177.341	Rp.544.596.341	108,11%
2020	Rp.6.055.000.000	Rp.9.944.444.783	Rp.3.889.444.783	164,24%

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Buton (Setelah Diolah, 2021)

Berdasarkan tabel 5 dapat dijelaskan bahwa penerimaan retribusi daerah fluktuatif namun cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 target penerimaan retribusi daerah sebesar Rp.11.088.060.200 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.7.799.553.660 atau 70,34% ini merupakan tingkat realisasi penerimaan terendah. Tahun 2017 target penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan sebesar Rp.7.491.760.800 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 7.837.176.577 atau 104,61% dimana presentase realisasi penerimaan mengalami kenaikan sebesar 34,27% dari tahun sebelumnya. Tahun 2018 target penerimaan retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.7.835.366.650 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.7.698.314.706 atau 98,25% dimana presentase realisasi penerimaan mengalami penurunan sebesar 6,36% dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 target penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan sebesar Rp.6.712.581.000 dengan realisasi sebesar Rp.7.257.177.341 atau 108,11% dimana presentase realisasi penerimaan mengalami kenaikan sebesar 9,86% dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2020 target penerimaan retribusi daerah sebesar Rp.6.055.000.000 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.9.944.444.783 atau 164,24% ini merupakan tingkat realisasi penerimaan tertinggi sehingga presentase penerimaan mengalami kenaikan sebesar 56,13%. Tinggi rendahnya penerimaan retribusi daerah dapat dipengaruhi oleh penerimaan dari berbagai sektor retribusi itu sendiri, semakin tinggi penerimaan retribusi daerah maka semakin tinggi pula penerimaan pendapatan retribusi daerah.

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Buton Tahun 2016-2020

Retribusi pelayanan pasar merupakan pungutan yang telah dibayarkan oleh pedagang dengan tersedianya jasa pelayanan dan izin yang diberikan di bidang pasar oleh pemerintah daerah demi kepentingan bersama, seseorang ataupun demi badan usaha. Adapun retribusi pelayanan pasar pada Kabupaten Buton yaitu berupa retribusi sewa kios, retribusi sewa los dan retribusi dasaran/leperan. Untuk mengetahui target dan realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 pada Dinas Perdagangan Kabupaten Buton dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini.

Tabel 6 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Buton Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi	Selisih	Presentase
2016	Rp. 51.782.000	Rp. 52.651.000	Rp.869.000	101,67%
2017	Rp. 53.782.000	Rp. 51.756.500	Rp.2.025.500	96,33%
2018	Rp. 48.782.000	Rp. 52.843.000	Rp.4.061.000	108,32%
2019	Rp. 52.782.000	Rp. 56.491.000	Rp.3.709.000	107,02%
2020	Rp. 50.782.000	Rp. 49.672.500	Rp.1.109.500	97,81%

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Buton (setelah diolah, 2021)

Berdasarkan tabel 6.3 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2016 target retribusi pelayanan pasar sebesar Rp.51.782.000 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.52.651.000 atau 101,67%. Tahun 2017 target penerimaan retribusi pelayanan pasar mengalami kenaikan sebesar Rp.53.782.000 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.51.756.500 atau 96,33% ini merupakan tingkat realisasi penerimaan terendah dimana presentase realisasi penerimaan mengalami penurunan sebesar 5,34% dari tahun sebelumnya. Tahun 2018 target penerimaan retribusi pelayanan pasar mengalami penurunan sebesar Rp.48.782.000 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.52.843.000 atau 108,32% ini merupakan realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar tertinggi dimana presentase realisasi penerimaan mengalami kenaikan sebesar 11,99% dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 target penerimaan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.52.782.000 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.56.491.000 atau 107,02% presentase penerimaan mengalami penurunan sebesar 1,3% dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2020 target penerimaan retribusi pelayanan pasar sebesar Rp.50.782.000 dan realisasi penerimaan sebesar Rp.49.672.500 atau 97,81% presentase penerimaan mengalami penurunan sebesar 9,21%. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam peningkatan pendapatan daerah serta kurang efektifnya petugas pemungut retribusi dalam memungut retribusi kepada para pedagang.

Efektifitas Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2016-2020

Efektifitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya. Untuk mengetahui seberapa besar efektifitas dari pemungutan retribusi pelayanan pasar itu sendiri maka dapat diukur dengan melihat hasil pungutan suatu retribusi dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Tabel 7 Efektifitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Buton Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi	Presentase	Kriteria
2016	Rp. 51.782.000	Rp. 52.651.000	101,67%	Sangat efektif
2017	Rp. 53.782.000	Rp. 51.756.500	96,33%	Efektif
2018	Rp. 48.782.000	Rp. 52.843.000	108,32%	Sangat efektif
2019	Rp. 52.782.000	Rp. 56.491.000	107,02%	Sangat efektif
2020	Rp. 50.782.000	Rp. 49.672.500	97,81%	Efektif
Rata-Rata			102,23	Sangat efektif

Sumber : Tabel 6 (Setelah Diolah,2021)

Dari hasil perhitungan sebagaimana terlihat pada tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa bahwa pada tahun 2016 target retribusi pelayanan pasar sebesar Rp.51.782.000 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.52.651.000 atau 101,67% hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pelayanan pasar pada tahun 2016 sangat efektif. Tahun 2017 target penerimaan retribusi pelayanan pasar mengalami kenaikan sebesar Rp.53.782.000 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.51.756.500 atau 96,33% hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pelayanan pasar pada tahun 2017 adalah efektif, ini merupakan tingkat realisasi penerimaan terendah dimana presentase realisasi penerimaan mengalami penurunan sebesar 5,34% dari

tahun sebelumnya. Tahun 2018 target penerimaan retribusi pelayanan pasar mengalami penurunan sebesar Rp.48.782.000 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.52.843.000 atau 108,32% hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pelayanan pasar pada tahun 2018 adalah sangat efektif, ini merupakan realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar tertinggi dimana presentase realisasi penerimaan mengalami kenaikan sebesar 11,99% dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 target penerimaan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.52.782.000 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.56.491.000 atau 107,02% hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pelayanan pasar pada tahun 2019 adalah sangat efektif, presentase penerimaan mengalami penurunan sebesar 1,3% dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2020 target penerimaan retribusi pelayanan pasar sebesar Rp.50.782.000 dan realisasi penerimaan sebesar Rp.49.672.500 atau 97,81% hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pelayanan pasar pada tahun 2020 adalah efektif presentase penerimaan mengalami penurunan sebesar 9,21%. Tingkat efektifitas penerimaan retribusi pelayanan pasar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 memiliki rata-rata sebesar 102,23%. Jadi berdasarkan kriteria atau indikator tersebut maka dapat dinilai bahwa efektifitas penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Buton adalah sangat efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan sangat efektif dalam mengelola retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Buton.

Efisiensi Retribusi Pelayanan Pasar

Efisiensi retribusi pasar mengukur dari bagian hasil retribusi pasar yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan retribusi pasar. Efisiensi digunakan untuk melihat semua biaya yang dikeluarkan Kantor Dinas Perdagangan untuk memperoleh penerimaan retribusi pasar dengan realisasi penerimaan retribusi pasar yang diterima.

Tabel 8 Efisiensi Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Buton Tahun 2016-2020

Tahun	Biaya Operasional Retribusi Pelayanan Pasar	Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar	Rasio	Kriteria
2016	Rp. 6.900.000	Rp. 52.651.000	13,10%	Efisien
2017	Rp. 7.100.000	Rp. 51.756.500	13,71%	Efisien
2018	Rp. 7.500.000	Rp. 52.843.000	14,19%	Efisien
2019	Rp. 7.800.000	Rp. 56.491.000	13,80%	Efisien
2020	Rp. 7.800.000	Rp. 49.672.500	15,70%	Efisien
	Rata-Rata		14,10%	Efisien

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Buton (setelah diolah, 2021)

Berdasarkan perhitungan di atas, maka tingkat efisiensi retribusi pelayanan pasar pada tahun 2016 biaya operasional retribusi pelayanan pasar sebesar Rp.6.900.000 dan realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar sebesar Rp.52.651.000 dengan rasio 13,10% yang berarti efisien, kemudian tahun 2017 biaya operasional retribusi pelayanan pasar sebesar Rp.7.100.000 dan realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar sebesar Rp.51.756.500 dengan rasio 13,71 yang berarti efisien, dimana rasio efisiensi mengalami kenaikan sebesar 0,61% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 biaya operasional retribusi pelayanan pasar sebesar Rp.7.500.000 dan realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar sebesar Rp.52.843.000 dengan rasio 14,19% yang berarti efisien, dimana rasio efisiensi mengalami kenaikan sebesar 0,48%. Tahun 2019 biaya operasional retribusi pelayanan pasar sebesar Rp.7.800.000 dan realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar sebesar Rp.56.491.000 dengan rasio 13,80% yang berarti efisien, dimana rasio efisiensinya mengalami penurunan sebesar 0,39%. Kemudian pada tahun 2020 biaya operasional retribusi pelayanan pasar sebesar Rp.7.800.000 dan realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar sebesar Rp.49.672.500 dengan rasio 15,70% ini berarti efisien dimana tingkat efisiensinya mengalami kenaikan sebesar 1,9%. Dengan demikian secara keseluruhan dapat

diberikan penilaian tingkat efisiensi dari tahun 2016-2020 rata-rata berada pada tingkat 14,10% artinya tingkat efisiensi efisien.

Kontribusi Retribui Pelayanan Pasar

Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap PAD Kabupaten Buton Tahun 2016-2020

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah selama tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut:


Tabel 9 Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap PAD di Kabupaten Buton Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar	Realisasi PAD	Kontribusi (%)	Kriteria
2016	Rp. 52.651.000	Rp. 22.701.662.654	0,23%	Sangat Kurang
2017	Rp. 51.756.500	Rp. 21.753.385.149	0,24%	Sangat Kurang
2018	Rp. 52.843.000	Rp. 20.683.412.861	0,26%	Sangat Kurang
2019	Rp. 56.491.000	Rp. 19.770.970.572	0,29%	Sangat Kurang
2020	Rp. 49.672.500	Rp. 31.698.381.018	0,16%	Sangat Kurang
Rata-Rata	Rp. 52.703.800	Rp. 23.321.562.450	1,18%	Sangat Kurang

Sumber : tabel 4 dan Tabel 6 (Setelah Diolah, 2021)

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa pada dasarnya kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Buton memberikan kontribusi yang sangat kurang yaitu menunjukkan kontribusi retribusi pelayanan pasar memberikan sumbangan yang sangat kecil terhadap pendapatan asli daerah. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa kontribusi hasil realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2016 sebesar 0,23%, pada tahun 2017 kontribusi mengalami kenaikan sebesar 0,01% sehingga menjadi 0,24%. Pada tahun 2018 kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 0,26%. Pada tahun 2019 kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 0,29%, meningkat sebesar 0,03% dari tahun sebelumnya ini merupakan tingkat kontribusi tertinggi namun pada tahun 2020 kontribusi retribusi pelayanan pasar mengalami penurunan yaitu sebesar 0,16% ini merupakan tingkat kontribusi terendah dengan penurunan mencapai 0,13% dari tahun sebelumnya dengan rata-rata kontribusi tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar 1,18% dengan kriteria sangat kurang untuk berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Adapun kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik 1 berikut ini:



Grafik 1 Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar

Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016-2020

Retribusi pelayanan pasar diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Buton merupakan salah satu sumber penerimaan retribusi daerah Kabupaten Buton. Retribusi pelayanan pasar memberikan kontribusi tersendiri dalam penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Buton. Semakin besar kontribusi retribusi pelayanan pasar menunjukkan semakin besar pula peranan retribusi pelayanan pasar dalam penerimaan retribusi daerah.


Tabel 10 Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten Buton Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar	Realisasi Retribusi Daerah	Kontribusi (%)	Kriteria
2016	Rp. 52.651.000	Rp. 7.799.553.660	0,67%	Sangat Kurang
2017	Rp. 51.756.500	Rp. 7.837.176.577	0,66%	Sangat Kurang
2018	Rp. 52.843.000	Rp. 7.698.314.706	0,69%	Sangat Kurang
2019	Rp. 56.491.000	Rp. 7.257.177.341	0,78%	Sangat Kurang
2020	Rp. 49.672.500	Rp. 9.944.444.783	0,50%	Sangat Kurang
Rata-Rata	Rp. 52.703.800	Rp. 8.107.333.413	2,90%	Sangat Kurang

Sumber : tabel 5 dan Tabel 6 (Setelah Diolah, 2021)

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa pada dasarnya kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap retribusi daerah Kabupaten Buton memberikan kontribusi yang sangat kurang yaitu menunjukkan kontribusi retribusi pelayanan pasar memberikan sumbangan yang sangat kecil terhadap retribusi daerah. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa kontribusi hasil realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap retribusi daerah pada tahun 2016 sebesar 0,67%, pada tahun 2017 kontribusi mengalami kenaikan sebesar 0,01% sehingga menjadi 0,66%. Pada tahun 2018 kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar 0,69%. Pada tahun 2019 kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar 0,78%, meningkat sebesar 0,09% dari tahun sebelumnya ini merupakan tingkat kontribusi tertinggi namun pada tahun 2020 kontribusi retribusi pelayanan pasar mengalami penurunan yaitu sebesar 0,50% ini merupakan tingkat kontribusi terendah dengan penurunan mencapai 0,28% dari tahun sebelumnya dengan rata-rata kontribusi tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar 2,90% dengan kriteria sangat kurang untuk berkontribusi terhadap retribusi daerah.

Adapun presentase kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah dan kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap retribusi daerah dapat dilihat pada grafik 2 berikut ini:



Grafik 2 Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Retribusi Daerah

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu perbandingan antara target dan realisasi retribusi pelayanan pasar menunjukkan bahwa tingkat efektifitas retribusi pelayanan pasar dari

tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif yaitu pada tahun 2016 sebesar 101,67%, tahun 2017 sebesar 96,33%, tahun 2018 sebesar 108,32%, tahun 2019 sebesar 107,02% dan pada tahun 2020 sebesar 97,81% dari tahun ke tahun rasio efektifitas dalam kriteria sangat efektif, efektif, sangat efektif, sangat efektif, dan efektif. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam peningkatan pendapatan daerah, kurang efektifnya petugas pemungut retribusi dalam memungut retribusi kepada para pedagang. Rata-rata efektifitas sebesar 102,23% per tahunnya. Jadi berdasarkan kriteria atau indikator tersebut maka dapat dinilai dan dikatakan bahwa efektifitas penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Buton adalah sangat efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan Kabupaten Buton sangat efektif dalam mengelola retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Buton. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggit Rizqi Anggraini tahun 2016, judul penelitian "Analisis Penentuan Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Sukuharjo". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata pemungutan retribusi pasar berjalan secara efektif karena dalam lima tahun anggaran, angkanya hampir melampaui angka 100%, dimana rata-rata efektifitas retribusi pasar sebesar 77,76%. Berdasarkan kriteria atau indikator tersebut maka dapat dinilai bahwa efektifitas penerimaan retribusi efektif.

Presentase rasio efisiensi retribusi pelayanan pasar mengalami fluktuatif dari tahun 2016-2020. Tingkat efisiensi retribusi pelayanan pasar pada tahun 2016 berada pada tingkat 13,10% yang berarti efisien, kemudian tahun 2017 berada pada tingkat 13,71 yang berarti efisien, pada tahun 2018 berada pada tingkat 14,19% yang berarti efisien, tahun 2019 berada pada tingkat 13,80% yang berarti efisien, kemudian pada tahun 2020 berada pada tingkat 15,70% ini berarti efisien. Pada tahun 2016 merupakan tahun dengan efisiensi terbaik karena dengan presentasi terendah. Sedangkan tahun 2020 merupakan tahun dengan tingkat efisiensi terburuk karena terlalu banyak menggunakan pengeluaran untuk merealisasikan retribusi pelayanan pasar. Ini sesuai dengan pendapat Abdul Halim (2004:134) yang menyatakan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%, sehingga semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggunakan presentase perbandingan antara realisasi retribusi pelayanan pasar dengan realisasi pendapatan asli daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,29% dan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,16% sedangkan pada tahun 2016 sebesar 0,23%, tahun 2017 sebesar 0,24% dan tahun 2018 sebesar 0,26% yang menunjukkan kriteria sangat kurang dengan rata-rata 1,18% untuk berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil yang didapat bahwa semakin besar nilai kontribusinya menunjukkan semakin besar peranan retribusi pelayanan pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Novita. Eka Anggraini, dkk (2015) dengan judul "Analisis Efektifitas Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto" menyatakan bahwa kontribusi retribusi pelayanan pasar Tanjung terhadap retribusi daerah kota Mojokerto tahun 2009-2012 berada pada indikator sangat kurang. Keadaan kontribusi retribusi pasar Tanjung untuk retribusi daerah 4 tahun terakhir selalu menurun. Hal tersebut terjadi dikarenakan petugas juru pungut unit pelakasana teknis daerah pasar Tanjung kurang optimal melaksanakan pemungutan retribusi atau dalam pemungutan retribusi tidak dilakukan secara menyeluruh pada setiap wajib retribusi daerah dan tidak mempertimbangkan faktor eksternal, misal adanya penambahan jumlah pedagang liar yang belum terdeteksi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut: (1) Efektifitas pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Buton pada tahun 2016 sebesar 101,67%, tahun 2017 sebesar 96,33%, tahun 2018 sebesar 108,32%, tahun 2019 sebesar 107,02% dan pada

tahun 2020 sebesar 97,81% dengan rata-rata efektifitas sebesar 102,23% per tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar melebihi target yang telah ditetapkan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Buton dengan kriteria sangat efektif. Dengan demikian pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Buton selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dikatakan sangat efektif, karena rata-rata efektifitasnya di atas 100%. (2) Efisiensi pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Buton pada tahun 2016 sebesar 13,10%, tahun 2017 sebesar 13,71%, tahun 2018 sebesar 14,19%, tahun 2019 sebesar 13,80% dan tahun 2020 sebesar 15,70%, dengan rata-rata efisiensi sebesar 14,10% per tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar tidak banyak menggunakan pengeluaran untuk merealisasikan retribusi pelayanan pasar. Dengan demikian pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Buton selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berjalan efisien, karena rata-rata efisiennya di bawah 100%. (3) Kontribusi penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Buton selama tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif yakni pada tahun 2016 sebesar 0,23%, tahun 2017 sebesar 0,24%, tahun 2018 sebesar 0,26%, tahun 2019 sebesar 0,29% dan pada tahun 2020 sebesar 0,16% sehingga rata-rata kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah sebesar 1,18%. Hasil presentase kontribusi tersebut dengan kriteria sangat kurang untuk menyumbang dalam pendapatan asli daerah.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan serta kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut: (1) Dinas Perdagangan Kabupaten Buton diharapkan lebih meningkatkan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan di lapangan, menerapkan sanksi hukum kepada wajib retribusi yang tidak membayar retribusi yang telah ditetapkan serta memberikan penyuluhan atau sosialisasi secara intensif kepada wajib retribusi tentang hak dan kewajiban serta manfaat dari retribusi yang dibayarkan baik bagi wajib retribusi maupun bagi pemerintah Kabupaten Buton. (2) Pemerintah Kabupaten Buton agar lebih realistis dalam menentukan dan atau menetapkan target penerimaan retribusi pasar dalam APBD berdasarkan perhitungan potensi sebenarnya. pengenaan tarif retribusi pasar disesuaikan dengan tingkat layanan yang diberikan kepada para wajib retribusi seperti tarif untuk kios, los, dan pelataran harus ditinjau ulang bukan berdasarkan luas saja tapi berdasarkan tingkat keramaian dan potensi transaksi pembelian barang. (3) Perlu adanya pengawasan yang ketat dan memberikan sanksi tegas terhadap petugas pemungut retribusi pelayanan pasar yang melanggar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- _____. 2004. *Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- _____. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta. Selemba Empat.
- _____. 2011. *Analisis Investasi*. Edisi Kedua. Jakarta: Selemba Empat.
- Anggit Rizqi Anggraini. 2016. *Analisis Penentuan Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Sukoharjo*, (online) (<http://eprints.ums.ac.id>, diakses 3 Maret 2021).
- Anggraini, Novita Eka, Muhammad Saifi, dan Achmad Husaini. 2015. *Analisis Efektifitas Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli daerah Kota Mojokerto*. Jurnal Perpajakan Volume 1 Nomor 1 Hlm. 1-10.
- Bilangla, I. 2017. *Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli daerah Toraja Utara*. Universitas Hasanuddin.
- Caroline. 2005. *Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Salatiga*. Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Damas Dwi , Anggoro. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.

- Fitrianti Ishak. 2019. *Analisis Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo*, online, (<https://repository.ung.ac.id>, diakses 16 Juni 2021).
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- _____. 2009. *Akuntabilitas Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mohamad, Mahsun. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mubarok, D. H. N. 2016. *Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusi Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli daerah Kota Samarinda*. Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 18(2). 95-110.
- Mudrajat Kuncoro, Ph.D. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Surabaya. Erlangga
- Peraturan Bupati Buton Nomor 3 Tahun 2017 Tentang *Pendapatan Asli Daerah*.
- Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2013 Tentang *Retribusi Pelayanan Pasar*.
- Putra, Fandy Bobby, Atmanto dan Nuzula. 2014. *Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Blitar)*. Jurnal Administrasi Bisnis 10(1) Hlm. 1-9.
- Putri, Paramita Wulanda. 2013. *Studi Tentang Evaluasi Penerimaan Retribusi di Kantor UPTD Pasar Pagi Kota Samarinda*. eJournal Administrasi Negara, 1 (2):5007-521.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sri Murniati, Dwi Kasasih. 2017. *Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*. Jurnal Kompetitif Volume 6 Nomor 1
- Yoyo Sudaryo, Devyanti Sjarif, dan Nunung A. S. 2017. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Amus Yogyakarta dan Citra Pustaka Yogyakarta.
- Sutama. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan R&B*. Kartasura: Fairuz Media.
- Sutiyono, D. N. 2009. *Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Universitas Sanata Dharma.
- Toduhu, D. A. M., Saerang, D. P. E., & Elim, I. 2014. *Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli daerah Kota Tidore Kepulauan*. 2(2), 1090-1103.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang *Retribusi Daerah*.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*.
- Widjaja, H. A. W. 2009. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Widjaja. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persaj